



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 837TAHUN 2023
TENTANG

SATUAN TUGAS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);
15. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 837 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN
RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan
1.	Penanggungjawab	Wali Kota Banjarmasin
2.	Wakil Penanggungjawab	Wakil Wali Kota Banjarmasin
3.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
4.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Banjarmasin
5.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
6.	Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
	Wakil Ketua III	Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
7.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin
8 .	Anggota	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Sebagai Penanggungjawab pelaksanaan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di lingkungan masing-masing
9.	Sekretariat	Inspektorat Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 837 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN
RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

1. Penanggung Jawab
 - a. Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas Satgas; dan
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
2. Wakil Penanggung Jawab
 - a. Membantu penanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas Satgas;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembinaan dan evaluasi penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Satgas kepada Wali Kota Banjarmasin.
3. Ketua Pelaksana
 - a. Melakukan penyelenggaraan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan sosialisasi penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi penyelenggaraan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di lingkungan Kota Banjarmasin; dan
 - d. Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan evaluasi atas penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Ketua I, II, dan III

Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana.

5. Sekretaris

- a. Melaksanakan administrasi umum dan keuangan;
- b. Melaksanakan kearsipan tugas Satgas Penilaian Dan Pengendalian Risiko Kecurangan; dan
- c. Menyiapkan bahan-bahan pelaporan tugas Satgas Penilaian Dan Pengendalian Risiko Kecurangan.

6. Anggota

- a. Melaksanakan penyelenggaraan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan konsultasi dalam penyelenggaraan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- c. Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan penilaian dan pengendalian risiko kecurangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

7. Sekretariat

- a. Menghimpun penilaian risiko kecurangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Memfasilitasi rapat dan pertemuan terkait perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan; dan
- c. Membantu tugas-tugas Sekretaris.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA